



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor

115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
11. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Surplus/(defisit); dan
- d. Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp649.714.461.021,00 (enam ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu dua puluh satu rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp42.780.774.178,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.683.066.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pajak kendaraan bermotor (PKB);
 - b. Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Pajak penerangan jalan, serta Pajak PBBP2 dan BPHTB; dan
 - c. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp27.082.740.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan di tempat pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis;
 - b. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Los, Retribusi Kios;
 - d. Retribusi pemakaian ruangan;
 - e. Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan;
 - f. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga; §

- g. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman, Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan; dan
 - h. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.668.468.178,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (7) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri direncanakan sebesar Rp 7.346.500.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
- a. Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain;
 - b. Hasil Sewa BMD;
 - c. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - d. Jasa Giro pada Kas di Bendahara;
 - e. Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan;
 - f. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS;
 - g. Pendapatan Bunga atas Pendapatan Uang Pemerintah Daerah;
 - h. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara;
 - i. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - j. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - k. Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa;
 - l. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
 - m. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap;
 - n. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
 - o. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP;

Paragraf 3

Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp599.352.950.669,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pendapatan transfer pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp581.201.974.000,00 (lima ratus delapan puluh satu miliar dua ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp18.150.976.669,00 (delapan belas miliar seratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

Paragraf 4

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp7.580.736.174,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.699.800.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.880.936.174,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp660.979.294.614,00 (enam ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer. §

Paragraf 2
Belanja Operasional

Pasal 11

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp409.651.870.656,00 (empat ratus sembilan miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp234.517.175.406,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam rupiah).
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp163.222.571.730,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.590.203.520,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp3.321.920.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp171.068.331.432,00 (seratus tujuh puluh satu miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN; &

- i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp26.756.695.802,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN.
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp25.127.611.000,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
 - e. Belanja Honorarium; dan
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (7) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp6.390.320.324,00 (enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- (9) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp176.766.848,00 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:
- a. Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH; &

- e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; dan
 - i. Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.
- (11) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DRPD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DRPD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
- a. Dana Operasional Pimpinan DRPD; dan
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH.

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 14

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp11.264.833.593,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d direncanakan sebesar Rp11.264.833.593,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan
 - c. pembiayaan neto.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp23.264.833.593,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sisa Lebih
M Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. §

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Daerah.

Paragraf 4
Pembiayaan Neto

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Neto merupakan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan jumlah pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp11.264.833.593,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Bagian Keenam
Uraian Penjabaran APBD

Pasal 19

Uraian mengenai Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, terdiri dari:

- a. Ringkasan Penjabaran APBD Yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; &

- h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. Rincian Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 17 Desember 2022


BUPATI SABU RAIJUA,
NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 17 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,


SEPTENIUS M. BULE LOGO